PPID KOTA BOGOR

DISKOMINFO - PPID UTAMA
JL. Ir. H. JUANDA NO.10 KOTA BOGOR

Dasar Hukum

Dasar Hukum Nasional

- UU Nomor 14 Thn 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP Nomor 61 Thn 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Thn 2008
- Peraturan KI Nomor 1 Thn 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Dasar Hukum PPID Kota Bogor

- SK Walikota tentang Penunjukan PPID Tahun 2011
- Perwali Nomor 41 Thn 2013 Kota Bogor
- SK Walikota Bogor No 487 45-203 Tahun 2014
- SK Wali Kota Bogor No. 487.45-122 Tahun 2019
- SK PPID Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI PPID

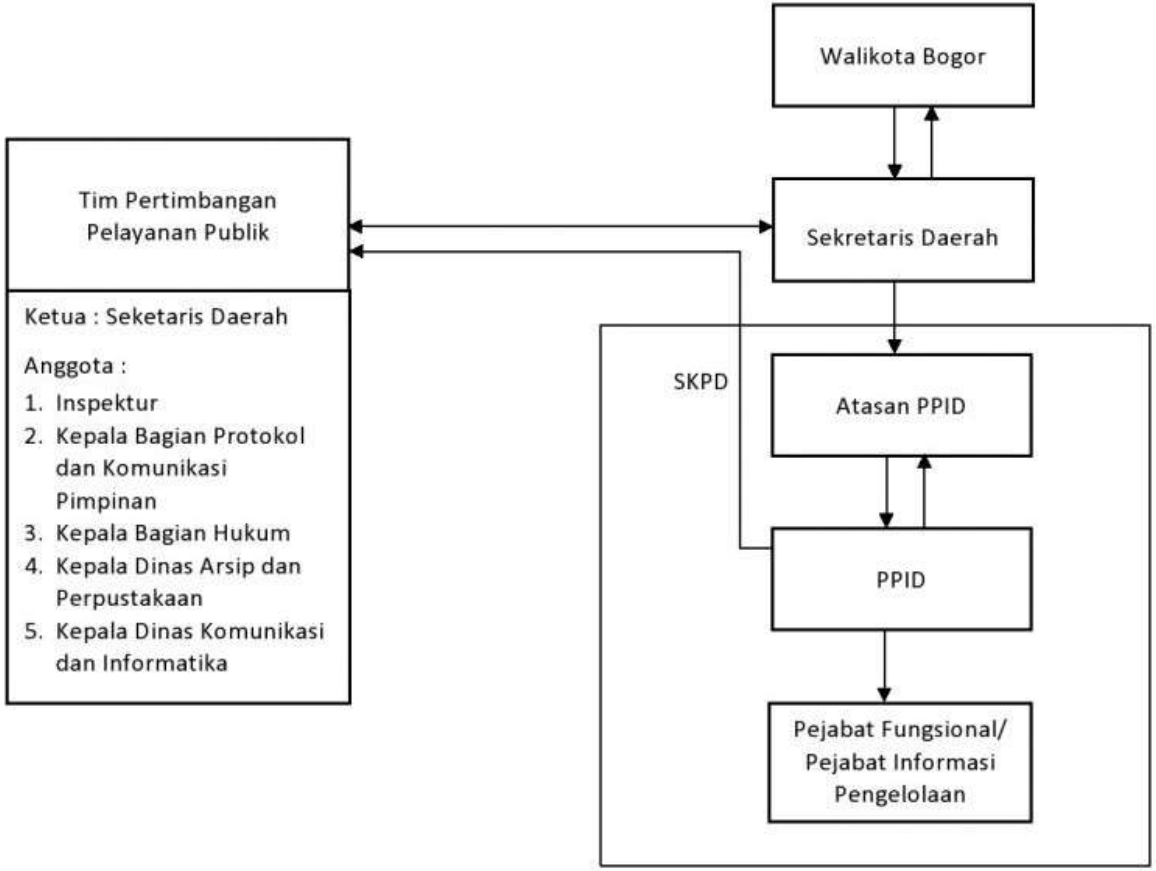

SOP

PPID

KOTA BOGOR

- SOP PPID
- SOP Penyusunan Daftar Informasi
- SOP Keberatan Informasi Publik
- SOP Pengujian Konsekuensi
- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PELAKSANAAN
PPID
KOTA BOGOR

Dibantu oleh

Pranata Komputer

Arsiparis

Pranata Humas

Pustakawan

Jafung Lain sesuai Kebutuhan

ALUR PERMOHONAN INFORMASI

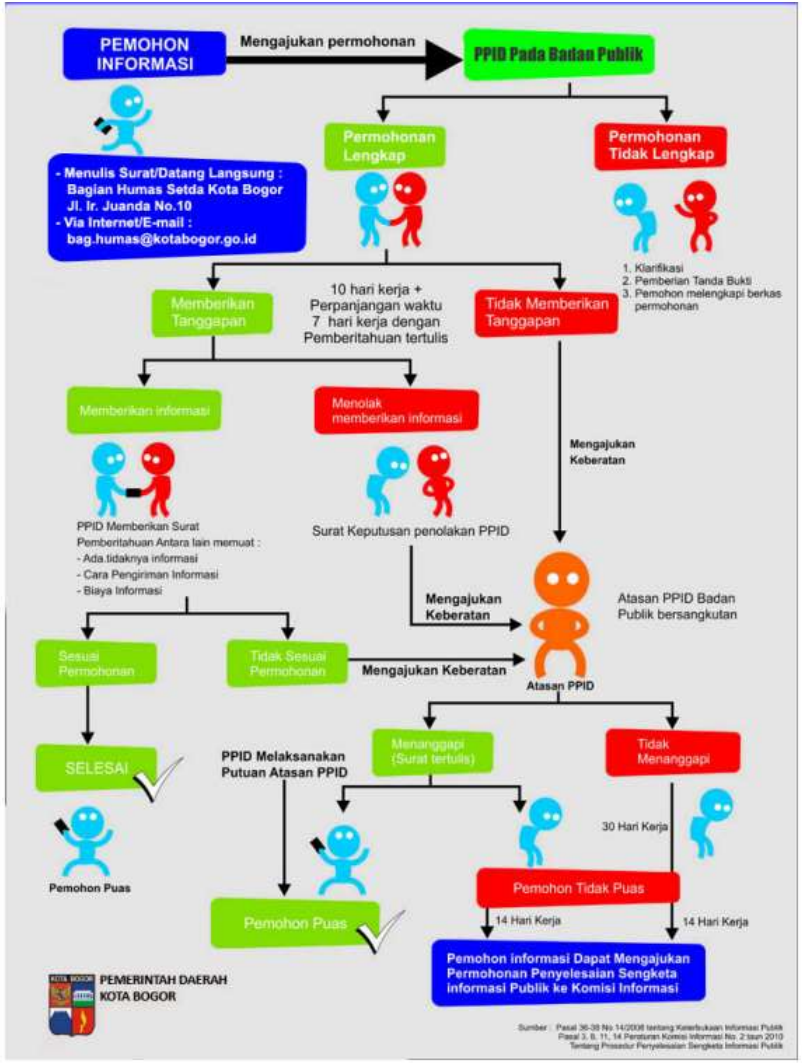

PPID

https://ppid.kotabogor.go.id

Alamat Website resmi PPID Kota Bogor

Website sebagai salah satu sarana strategis yang harus dimanfaatkan dalam membuka keran transparansi informasi publik setiap badan publik

KOTA BOGOR

G20 INDONESIA 2022

Pelayanan Informasi Publik Melalui Website PPID

- Daftar Informasi Publik yang meliputi informasi setiap saat, informasi secara berkala dan informasi serta merta serta informasi yang dikecualikan
- Profil OPD, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Struktur OPD
- Produk hukum OPD yang berisi peraturan yang berkaitan dengan OPD tersebut
- Layanan publik
- Struktur PPID dan kontak PPID
- Alur layanan informasi
- SOP

Halaman Muka Website PPID Utama

Halaman Muka Website PPID Pembantu

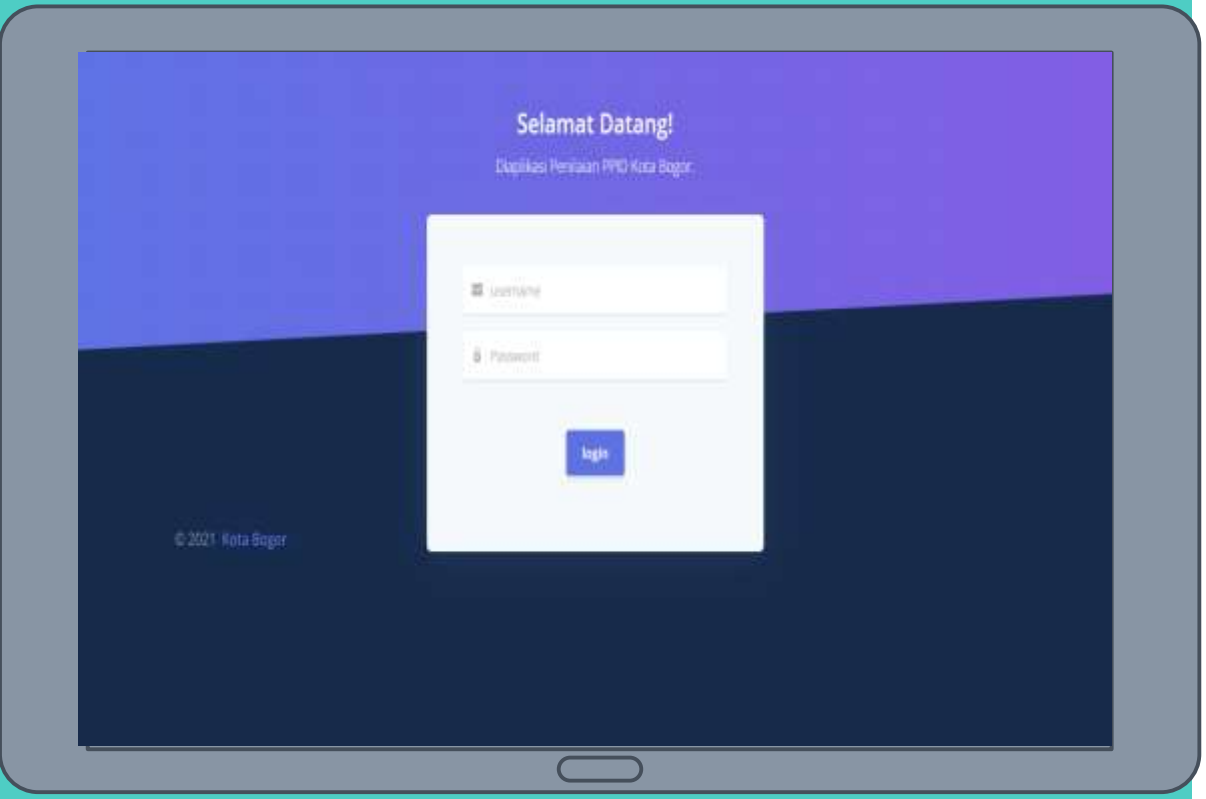

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Halaman Muka Website SPK PPID

Desk Layanan Informasi Publik

PENGELOLAAN MEDSOS DAN WEBSITE DALAM DISEMINASI INFORMASI

IG: @pemkotbogor || @kominfobogor

FB: Pemkot Bogor || Diskominfo Kota Bogor

Tw: @pemkotabogor || @kominfobogor

Youtube: Pemerintah Kota Bogor

PENGELOLAAN MEDSOS DAN WEBSITE DALAM DISEMINASI INFORMASI

PENGELOLAAN MEDSOS DAN WEBSITE DALAM DISEMINASI INFORMASI

PERMOHONAN INFORMASI

kominfo@kotabogor.go.id

Alamat email resmi PPID Utama Kota Bogor

LBHM

Jakarta, 24 Mei 2022

Nomor : 200/SK/PI-RAN/V/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **PERMOHONAN INFORMASI MENGENAI NASKAH AKADEMIK DAN RISALAH SIDANG PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL**

Kepada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bogor
cq **Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor**
di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor
Jl. Kapten Muslihat No.21, Kel Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat, 16122

Dengan hormat,

LBH Masyarakat **(LBHM)** adalah organisasi non-profit yang memberikan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara gratis kepada kelompok masyarakat rentan, miskin, dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang telah lulus verifikasi dan akreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2022. Selain itu, LBHM juga melaksanakan pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang terpinggirkan, mengadvokasi reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui riset, analisis, litigasi strategis dan kampanye publik, baik di lingkup nasional maupun internasional.

Sehubungan dengan kerja-kerja advokasi sebagaimana tersebut di atas, melalui surat ini kami hendak menjelaskan beberapa hal berupa permohonan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah memutuskan dan menetapkan persetujuan rancangan peraturan daerah Kota Bogor tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual menjadi peraturan daerah;
2. Bahwa pasca penetapan tersebut, pemerintah Kota Bogor kemudian menetapkan dan mengundangkannya menjadi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual dan ditempatkan pada Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 10.
3. Bahwa sebelumnya kami telah mengirim surat nomor: 024/SK/PI-PER/I/2022 perihal Permohonan Informasi Mengenai Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bogor cq. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor **(berkas terlampir/P-1)**.
4. Bahwa atas permohonan tersebut, pada tanggal 14 Februari 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui surat nomor: 440/88-IKP perihal Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik **(berkas terlampir/P-2)**, telah memberikan tanggapan yang isinya sebagai berikut:

Jl. Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Jakarta Selatan, 12820
Telp. 021 - 83789766 | Faks. 021 - 83789767 | contact@lbhmasyarakat.org | www.lbhmasyarakat.org

Permohonan Informasi dari LBHM :

- **Naskah Akademik**
- **Risalah Sidang**

Pembahasan Perda Kota Bogor Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual

KOTA BOGOR

G20 INDONESIA 2022

BogorKota_minta profil

From Muhammad HS <1muhammadhaes1@gmail.com>
To kominfo@kotabogor.go.id
Date 2022-03-07 15:30

Summary Headers Plain text

IMG_20210329_085919.jpg (~1.4 MB)

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Kepada Ykh.
PPID Pemerintah Kota Bogor
Dengan hormat kami sampaikan permohonan informasi publik sebagai berikut :

Identitas Pemohon :
Nama : Muhammad Hidayat S
Pekerjaan : Wiraswasta
Domisili : Warkop KPK, Jl Mayor Hasibuan No.2-A Rt.001/024 Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat.

Informasi yang dimohon :
Profil dan biodata Walikota, Wakil Walikota, dan seluruh pejabat eselon 2, 3 di lingkungan Pemerintah Kota Bogor saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.

Alasan permintaan : Pengawasan masyarakat.
Tujuan penggunaan informasi : Memberikan saran dan masukan.

Format informasi : Hard/soft copy
Cara penyampaian : Pos atau Email
Biaya Penggandaan : Rekening PPID.

Permohonan Informasi dari Muhammad HS :

- **Profil dan Biodata Walikota, Wakil Walikota, Seluruh Pejabat Eselon 2, dan 3**
- **Memuat nama lengkap, alamat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, pekerjaan, serta sanksi/kode etik yang pernah diterima**

Tujuan Pengawasan Masyarakat

KOTA BOGOR

G20 INDONESIA 2022

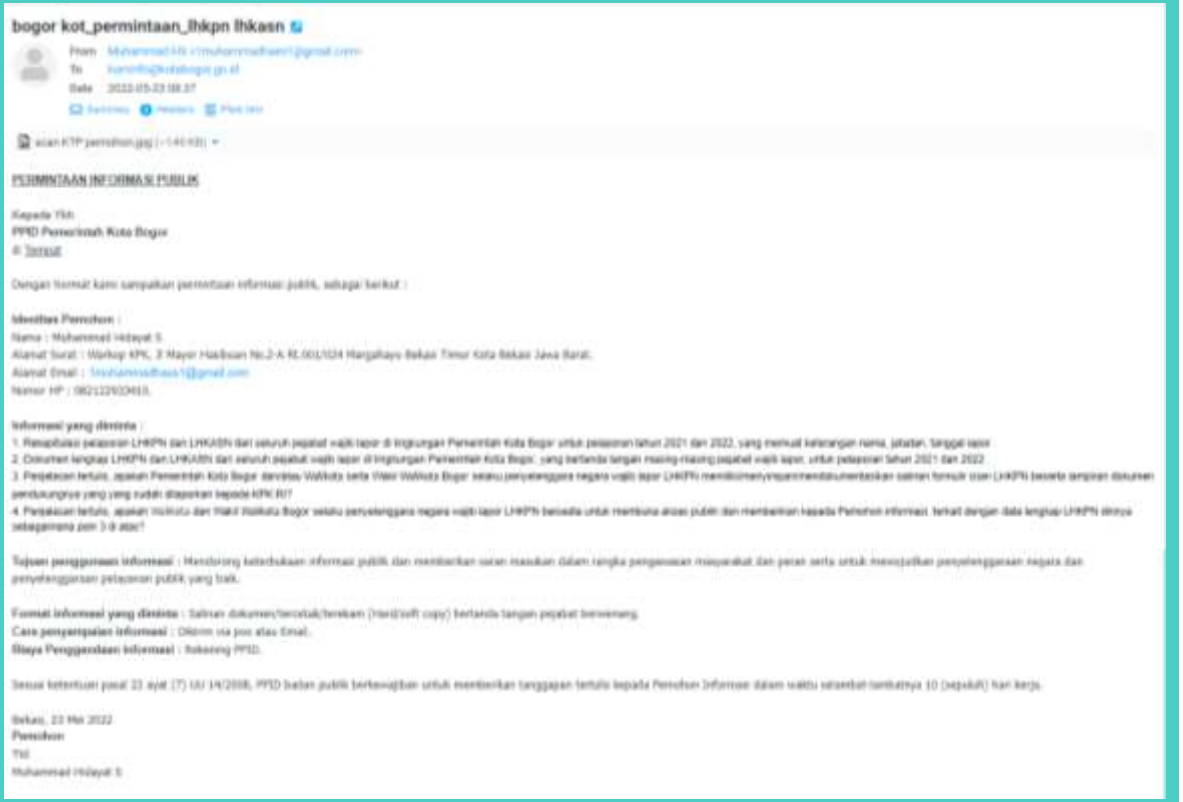

bogor kot_permintaan_lhkpn lhkasn

From [illegible]
To [illegible]
Date [illegible]

[illegible]

[illegible]

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Kepada Yth
PPID Pemerintah Kota Bogor
Tempat

Dengan format kami sampaikan permintaan informasi publik, sebagai berikut :

Identitas Pemohon :
Nama : Muhammad Hidayat S
Alamat Surat : Warkop KPK, 3 Mayor Hasibuan No.2-A RL.001/024 Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat.
Alamat Email : [illegible]
Nomor HP : [illegible]

Informasi yang diminta :
1. Rekapitulasi pelaporan LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk pelaporan tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama, jabatan, tanggal lapor
2. Dokumen lengkap LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yang berlanda tangan masing-masing pejabat wajib lapor, untuk pelaporan tahun 2021 dan 2022
3. Penjelasan tertulis, apakah Pemerintah Kota Bogor dan/atau Walikota serta Wakil Walikota Bogor selaku penyelenggara negara wajib lapor LHKPN memiliki/menyimpan/mendokumentasikan salinan formulir asan LHKPN beserta lampiran dokumen pendukungnya yang yang rudah dilaporkan kepada KPK RI?
4. Penjelasan tertulis, apakah Walikota dan Wakil Walikota Bogor selaku penyelenggara negara wajib lapor LHKPN berbadia untuk membuka akses publik dan memberikan kepada Pemohon informasi, terhadi dengan data lengkap LHKPN dirinya sebagaimana pem 3 di atas?

Tujuan penggunaan informasi : Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk menujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Format informasi yang diminta : Salinan dokumen/tercetak/terekam (hard/soft copy) bertanda tangan pejabat berwenang.
Cara penyampaian informasi : Dikirim via pos atau Email.
Biaya Penggandaan informasi : Rekening PPID.

Sesuai ketentuan pasal 23 ayat (7) UU 14/2008, PPID badan publik berkewajiban untuk memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon Informasi dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

Bekasi, 23 Mei 2022
Pemohon
Ttd
Muhammad Hidayat S

Permohonan Informasi dari Muhammad HS :

- Rekapitulasi pelaporan LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat
- Dokumen lengkap LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat

Tujuan Pengawasan Masyarakat

KOTA BOGOR

G20 INDONESIA 2022

Terima Kasih